



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 211/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby Jo.
Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **SELASA, tanggal 26 AGUSTUS 2025**, saya **AKBAR KRISNAYANA** berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

TAN IRWAN, yang beralamat di Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II ;**

Bahwa pada hari **KAMIS, Tanggal 21 Agustus 2025, YUDHA PRAKOSO, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum "Yudha Prakoso & Partners", yang beralamat kantor di Jl. Pakis Tirtosari 5 No. 50, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selaku Kuasa dari **SIEK, LIANI PUSPITASARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Pelawan**, menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan pemeriksaan Upaya hukum dalam tingkat banding secara elektronik (E-Court), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 11 Agustus 2025 Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby. Dalam perkara antara :

SIEK, LIANI PUSPITASARI ----- Sebagai ----- **PEMBANDING ;**

M e l a w a n

SOETIJONO, Dkk. ----- Sebagai ----- **PARA TERBANDING ;**

Adapun alamat Terlawan II sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Panggilan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Keias 1A Khusus.

Jurusita

AKBAR KRISNAYANA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 211/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby Jo.
Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **SELASA, tanggal 26 AGUSTUS 2025**, saya **AKBAR KRISNAYANA** berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

TJIO ERLY TJIPTOMO, yang beralamat di Klampis Semolo Timur I 12-14 / AB 82-83, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia**;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III ;**

Bahwa pada hari **KAMIS, Tanggal 21 Agustus 2025, YUDHA PRAKOSO, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum "Yudha Prakoso & Partners", yang beralamat kantor di Jl. Pakis Tirtosari 5 No. 50, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selaku Kuasa dari **SIEK, LIANI PUSPITASARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Pelawan**, menyatakan bahwa ia mengajukan permohonan pemeriksaan Upaya hukum dalam tingkat banding secara elektronik (E-Court), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 11 Agustus 2025 Nomor 1338/Pdt.Bth/2024/PN Sby. Dalam perkara antara :

SIEK, LIANI PUSPITASARI ----- Sebagai ----- **PEMBANDING ;**

M e l a w a n

SOETIJONO, Dkk. ----- Sebagai ----- **PARA TERBANDING ;**

Adapun alamat Terlawan III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Panggilan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

